



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- Sipora Utara, E-Mail : [dispendik.mentawai@gmail.com](mailto:dispendik.mentawai@gmail.com), Kode Pos:25700

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Nomor : ~~246-3~~ Tahun 2018

T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL TK PEMULIHAN MAPADEGAT  
DUSUN MAPADEGAT DESA TUAPEJAT KECAMATAN SIPORA UTARA  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional TK PEMULIHAN MAPADEGAT Nomor : 79.1/KORWIL-SU/IX-2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara dalam memberikan layanan
- pendidikan Anak Usia Dini (6-7 Thn)
  - pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Thn)
  - Kelompok bermain (2-4 Thn)
- : b. Bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 1990 tentang satuan pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2006 tentang standar Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATpU : Memberikan Izin Operasional TK PEMULIHAN MAPADEGAT, dan Pemimpin dan/atau Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :

- a. Dalam Pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), dan disesuaikan dengan kondisi daerah sekolah;
- b. Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
- c. Lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut izin operasional yang telah diterbitkan;
- d. Lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
- e. Lembaga bertanggung jawab memberikan Pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. Jumlah siswa minimal 15 orang lembaga, dengan perbandingan 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasionalnya akan dicabut.

KEDUA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada Tanggal : 21 September 2018

  
KEPALA DINAS  
**SERMON S., S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19630530 1985061001

Tembusan Yth :

Bupati Kepulauan Mentawai

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Camat Sipora Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sipora Utara
4. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya





# **YAYASAN PULIHKAN INDONESIA**

## **SUMATERA BARAT**

Alamat: Jl. Kampung Nias No 6 B/C

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA YAYASAN PULIHKAN INDONESIA** **Nomor : 001 /YPI-SUMBAR/SK/II-2003**

#### **TENTANG** **PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH PEMULIHAN** **Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;



- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK Pemulihan Mapadegat dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Pemulihan Mapadegat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK PEMULIHAN MAPADEGAT untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 12 Februari 2003

Yayasan Pulihkan Indonesia Sumatera Barat



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Camat Sipora Utara;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora Utara;
4. Arsip.